

**LAPORAN AKHIR
KELOMPOK KERJA ANALISIS DAN EVALUASI**

**PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 7 TAHUN 1953 TENTANG IZIN
PENJUALAN DAN PEMUNGUTAN PAJAK ATAS IZIN MENJUAL MINUMAN KERAS
DALAM DAERAH KOTAPRAJA YOGYAKARTA DAN PERATURAN DAERAH KOTA
YOGYAKARTA NOMOR 17 TAHUN 1960 TENTANG PENGANTIAN PERATURAN
DAERAH KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 7 TAHUN 1953**



**PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN 2024**

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pancasila merupakan landasan filosofis bagi Indonesia, yang artinya Pancasila memberikan dasar pemikiran dan nilai-nilai yang mendasari kehidupan berbangsa dan bernegara, bersamaan dengan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 keduanya merupakan sumber dari segala sumber hukum negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dimana hal tersebut telah sesuai dengan isi alinea keempat Pembukaan Undang-Undang dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Ketentuan Pasal 22A Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan, bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan undang-undang diatur lebih lanjut dengan undang-undang. Peraturan perundang-undangan yang menjadi aturan pelaksana dari ketentuan Pasal 22A tersebut, adalah Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dimana Undang-Undang dimaksud telah mengalami 2 (dua) kali perubahan sebagai bentuk penyempurnaan atas ketentuan-ketentuan yang menjadi norma pengaturan di dalamnya, yaitu: 1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; dan 2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Pemantauan dan peninjauan atas Peraturan perundang-undangan perlu dilaksanakan dalam memperkuat pembentukan peraturan perundang-undangan yang berkelanjutan. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 menyebutkan bahwa dalam pelaksanaan pemantauan dan peninjauan peraturan daerah meliputi tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, dan tahap tindak lanjut. Pemantauan dan peninjauan atas Peraturan Daerah perlu dilaksanakan guna memperkuat pembentukan peraturan perundang-undangan yang berkelanjutan. Berpedoman pada aturan tersebut maka dalam pembentukan Peraturan Daerah, pemantauan dan peninjauan dilakukan dengan

melakukan analisa dan evaluasi hukum berupa kegiatan mengamati, mencatat, dan menilai atas pelaksanaan Peraturan Daerah yang berlaku, salah satunya di Kota Yogyakarta.

Kondisi Kota Yogyakarta yang menjadi pusat aktivitas wisatawan maupun pendidikan menjadikannya titik sentral perekonomian di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dapat dilihat dari banyaknya wisatawan yang memadati Kota Yogyakarta tiap harinya. Potensi wisata yang dimaksimalkan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta tersebut menjadikan berkah tersendiri khususnya dalam hal peningkatan perekonomian di Kota Yogyakarta. Banyaknya kunjungan wisatawan tiap tahun baik itu wisatawan domestik maupun wisatawan mancanegara yang memadati kota Yogyakarta tentunya tidak hanya membawa dampak positif bagi perekonomian akan tetapi juga tidak sedikit membawa konsekuensi dari adanya peredaran minuman beralkohol ilegal di Kota Yogyakarta. Hal tersebut disinyalir terjadi dikarenakan banyaknya permintaan maupun banyak dicarinya minuman alkohol oleh wisatawan mancanegara maupun wisatawan domestik. Selain itu dengan banyaknya penduduk sementara/ pendatang yang tinggal di Kota Yogyakarta dari berbagai macam daerah menambah faktor tingginya peredaran alkohol di Kota Yogyakarta.

Sebagai salah satu Kota tujuan wisata di Indonesia Kota Yogyakarta memiliki berbagai destinasi tempat hiburan makanan dan minuman sebagai contoh yaitu cafe, bar, maupun diskotik yang ada di Kota Yogyakarta yang menyajikan makanan, minuman dan salah satu nya jenis minuman yang ditawarkan adalah minuman beralkohol. Banyaknya permintaan minuman alkohol di Kota Yogyakarta dapat dilihat dari semakin menjamurnya tempat-tempat hiburan malam yang menyajikan berbagai macam jenis minuman beralkohol yang disajikan dalam beraneka ragam jenis sehingga banyak menarik perhatian orang untuk datang mengkonsumsi minuman beralkohol tersebut. Peredaran minuman beralkohol saat ini dapat terbilang meresahkan, banyak toko-toko, diskotek, dan cafe yang menjual minuman beralkohol secara bebas dan terdapat juga yang menjualnya secara ilegal. Melihat kondisi tersebut dapat dikatakan bahwa untuk memperoleh minuman beralkohol di Kota Yogyakarta saat ini sangatlah mudah, dikarenakan banyaknya penjualan minuman beralkohol yang dilakukan secara bebas dan ilegal tanpa dilengkapi dengan perizinan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Selain minuman beralkohol yang beredar di berbagai macam kafe dan tempat hiburan malam, peredaran minuman beralkohol tradisional atau oplosan yang bukan merupakan produksi dari pabrik juga marak terjadi di Kota Yogyakarta. tentu saja peredaran minuman beralkohol jenis ini sangatlah berbahaya bagi kesehatan orang yang mengkonsumsinya, hal tersebut dikarenakan konsumen tidak mengetahui dari segi

pembuatan juga pengolahannya apakah sudah memenuhi standar baku dalam pembuatan minuman beralkohol dan telah lolos uji dari laboratorium serta bersertifikasi badan pengawas obat dan makanan. Sehingga sering didapati kasus konsumen yang keracunan minuman beralkohol jenis ini, bahkan menimbulkan korban jiwa akibat konsumsi minuman beralkohol berjenis oplosan. Selain itu dampak dari mengkonsumsi minuman beralkohol yang ilegal juga seringkali menimbulkan kegaduhan dan gangguan ketertiban umum yang berujung pada perbuatan melawan hukum.

Situasi seperti hal tersebut di atas merupakan salah satu dampak negatif dari peredaran minuman beralkohol yang harus ditekan dan ditertibkan oleh pemerintah. Dalam hal ini Pemerintah Kota Yogyakarta sebelumnya sudah mempunyai produk hukum berupa Peraturan Daerah yang mengatur mengenai minuman beralkohol yaitu Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 1953 tentang Izin Penjualan Minuman Keras dan Pemungutan Pajak Atas Izin Menjual Minuman Keras dalam Daerah Kota Yogyakarta serta Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 17 Tahun 1960 tentang Penggantian Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 1953. Akan tetapi Perda tersebut belum efektif dalam melakukan pengendalian dan pengawasan secara maksimal, serta masih belum dapat menekan peredaran minuman beralkohol ilegal secara masif yang terjadi di Kota Yogyakarta. Selain itu Pemerintah Kota Yogyakarta juga dirugikan atas pajak dan retribusi yang bisa diperoleh dari perizinan peredaran minuman beralkohol dikarenakan banyaknya penjual minuman beralkohol yang melakukan kegiatan secara tanpa izin atau ilegal.

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 1953 tentang Izin Penjualan Minuman Keras dan Pemungutan Pajak Atas Izin Menjual Minuman Keras dalam Daerah Kota Yogyakarta serta Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 17 Tahun 1960 tentang Penggantian Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 1953 sudah tidak sesuai dengan dinamika perkembangan hukum yang berlaku, maka perlu dilakukan analisa dan evaluasi hukum terhadap ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 1953 tentang Izin Penjualan Minuman Keras dan Pemungutan Pajak Atas Izin Menjual Minuman Keras dalam Daerah Kota Yogyakarta serta Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 17 Tahun 1960 tentang Penggantian Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 1953. Analisa dan evaluasi hukum tersebut diharapkan akan menghasilkan kesimpulan dan rekomendasi yang dapat menjadi masukan perbaikan yang obyektif untuk Pemerintah Kota Yogyakarta terhadap Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 1953 tentang Izin Penjualan Minuman Keras dan Pemungutan Pajak Atas Izin Menjual Minuman Keras dalam Daerah Kota

Yogyakarta serta Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 17 Tahun 1960 tentang Penggantian Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 1953.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian yang tercantum pada latar belakang di atas, maka dapat ditemukan beberapa permasalahan yang diidentifikasi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan analisis dan evaluasi hukum terkait Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 1953 Tentang Izin Penjualan Dan Pemungutan Pajak Atas Izin Menjual Minuman Keras Dalam Daerah Kotapraja Yogyakarta Dan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 17 Tahun 1960 Tentang Penggantian Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 1953. Adapun permasalahan dimaksud, adalah:

1. Bagaimana hasil analisis dan evaluasi terhadap Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 1953 Tentang Izin Penjualan Dan Pemungutan Pajak Atas Izin Menjual Minuman Keras Dalam Daerah Kotapraja Yogyakarta Dan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 17 Tahun 1960 Tentang Penggantian Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 1953 berdasarkan Pedoman Evaluasi Peraturan Perundang-undangan melalui 6 (enam) Dimensi yang terdiri dari: a) pengakomodasian nilai-nilai Pancasila; b) ketepatan jenis peraturan perundang-undangan; c) disharmoni pengaturan; d) pemenuhan asas kejelasan rumusan; e) kesesuaian norma dengan asas materi muatan perundang-undangan; dan f) efektivitas pelaksanaan peraturan perundang-undangan?
2. Rekomendasi apa yang harus ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan terhadap Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 1953 Tentang Izin Penjualan Dan Pemungutan Pajak Atas Izin Menjual Minuman Keras Dalam Daerah Kotapraja Yogyakarta Dan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 17 Tahun 1960 Tentang Penggantian Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 1953 berdasarkan hasil analisis dan evaluasi yang disampaikan?

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup analisis dan evaluasi terhadap Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 1953 Tentang Izin Penjualan Dan Pemungutan Pajak Atas Izin Menjual Minuman Keras Dalam Daerah Kotapraja Yogyakarta Dan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 17 Tahun 1960 Tentang Penggantian Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 1953 dibatasi guna mengetahui implementasi apabila dihadapkan dengan dinamika perubahan peraturan perundang-undangan. Pembatasan ruang analisis dan evaluasi terhadap Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun

1953 dan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 17 Tahun 1960 berisi materi muatan mengenai Izin Penjualan Dan Pemungutan Pajak Atas Izin Penjualan Minuman Beralkohol yang mengacu pada inventarisasi berbagai peraturan perundang-undangan terkait, yaitu sebagai berikut:

- a. Undang-undang:
 - Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 - Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- b. Peraturan Pemerintah:
 - Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan.
- c. Peraturan presiden:
 - Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol.
- d. Peraturan menteri:
 - Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol;
 - Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 160 Tahun 2023 Tentang Tarif Cukai Etil Alkohol, Minuman yang Mengandung Etil Alkohol, dan Konsentrat yang Mengandung Etil Alkohol.
- e. Peraturan Daerah:
 - Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol Serta Pelarangan Minuman Oplosan;
 - Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan;

D. TUJUAN

Tujuan Analisis dan Evaluasi ini adalah melakukan peninjauan dan pemantauan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 1953 tentang Izin Penjualan Minuman Keras dan Pemungutan Pajak Atas Izin Menjual Minuman Keras dalam Daerah Kota Yogyakarta serta Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 17 Tahun

1960 tentang Penggantian Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 1953 untuk melihat tingkat kesesuaian dengan dinamika perubahan PUU yang ada dan untuk melihat ketercapaian tujuannya dari perda tersebut.

E. METODE EVALUASI

Adapun metode yang digunakan dalam melakukan analisis dan evaluasi hukum terhadap peraturan perundang-undangan adalah didasarkan pada 6 (enam) dimensi penilaian, yaitu:

1. Dimensi Pancasila

Analisis pada Dimensi Pancasila merupakan analisis yang bertujuan melakukan penilaian sejauh mana suatu peraturan perundang-undangan menginternalisasikan nilai-nilai yang terkandung pada sila-sila dalam Pancasila, yaitu bahwa Pancasila pada hakikatnya merupakan dasar atau basis filosofi bagi Negara dan tertib hukum Indonesia. Internalisasi nilai-nilai dari sila-sila dalam Pancasila pada masing-masing norma yang terkandung dalam suatu peraturan perundang-undangan merupakan landasan bagi pelaksanaan analisis dan evaluasi hukum terhadap suatu peraturan perundang-undangan. Nilai-nilai Pancasila ini terjabarkan dalam asas-asas umum materi muatan peraturan perundang-undangan yang dalam pedoman ini dipakai sebagai variabel penilaian pada Dimensi Pancasila.

2. Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan

Penilaian berdasarkan Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan, yaitu bahwa peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan. Penilaian terhadap dimensi ini dilakukan untuk memastikan bahwa peraturan perundang-undangan dimaksud sudah sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan. Norma hukum itu berjenjang dalam suatu hierarki tata susunan mempunyai pengertian bahwa suatu norma yang lebih rendah bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, norma yang lebih tinggi bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, demikian seterusnya sampai pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lagi lebih lanjut yang berupa norma dasar (*grundnorm*). Peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (*lex superiori derogat legi inferior*). Dalam sistem hukum Indonesia, peraturan perundang-undangan juga disusun secara berjenjang sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

3. Dimensi Disharmoni Pengaturan

Penilaian dalam dimensi Disharmoni Pengaturan ini dilakukan dengan pendekatan normatif, terutama untuk mengetahui adanya disharmoni pengaturan mengenai: 1) kewenangan; 2) hak; 3) kewajiban; 4) perlindungan; 5) penegakan hukum; dan 6) definisi dan/atau konsep.

4. Dimensi Kejelasan Rumusan

Analisis dengan menggunakan dimensi Kejelasan Rumusan mempunyai pemahaman bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus disusun sesuai dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan sistematika, pilihan kata atau istilah, teknik penulisan, serta dengan menggunakan bahasa peraturan perundang-undangan yang lugas dan pasti, hemat kata, objektif dan menekan rasa subjektif, membakukan makna kata, ungkapan atau istilah yang digunakan secara konsisten, memberikan definisi atau batasan artian secara cermat sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

5. Dimensi Kesesuaian Asas Bidang Hukum Peraturan Perundang-Undangan yang Bersangkutan

Selain asas umum materi muatan sebagaimana dimaksud dalam analisis Dimensi Pancasila, peraturan perundang-undangan juga harus memenuhi asas-asas hukum khusus yang sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang 13 tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Oleh karenanya, analisis pada dimensi Kesesuaian Asas Bidang Hukum Peraturan Perundang-Undangan yang Bersangkutan ini dilakukan untuk menilai apakah ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan tersebut telah mencerminkan makna yang terkandung dari asas materi muatan peraturan perundang-undangan (dalam hal ini asas-asas tertentu) sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

6. Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan

Setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai kejelasan tujuan, berdayaguna, dan berhasilguna yang hendak dicapai; dimana hal tersebut sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf a dan huruf e Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang 13 tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan. Penilaian dengan menggunakan dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan ini perlu dilakukan untuk melihat sejauh mana manfaat dari pembentukan suatu peraturan perundang-undangan telah sesuai dengan tujuan pembentukan tersebut. Penilaian ini perlu didukung dengan data empiris yang terkait dengan implementasi peraturan perundang-undangan. Penilaian pada dimensi Efektivitas dilengkapi juga dengan penggunaan metode analisis terhadap biaya dan manfaat dari pelaksanaan suatu peraturan perundang-undangan. Dalam penilaian dimensi ini, pertama kali yang perlu dilakukan adalah mengumpulkan data permasalahan efektivitas untuk menentukan isu yang akan dinilai rasio biaya dan manfaatnya. Data empiris yang dibutuhkan adalah data hukum berupa kebijakan dan peraturan perundang-undangan, serta data yang berkaitan dengan keekonomian. Analisis terhadap biaya dan manfaat pelaksanaan peraturan perundang-undangan dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam membuat rekomendasi atas apa yang harus dilakukan terhadap suatu peraturan perundang-undangan.

BAB II PEMBAHASAN

A. KERANGKA KONSEP PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 7 TAHUN 1953 DAN PERATURAN DAERAH KOTAPRAJA YOGYAKARTA NOMOR 17 TAHUN 1960

Dalam memberikan pengaturan mengenai izin penjualan dan pemungutan pajak atas izin menjual minuman keras dalam Daerah Kotapraja Yogyakarta, pemerintah Kota Yogyakarta menetapkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1953 dan Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta Nomor 17 Tahun 1960 tentang Penggantian Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta Nomor 4 Tahun 1957 tentang Perubahan dan Penjelasan Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta Nomor 7 Tahun 1951.

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1953 dan Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta Nomor 17 Tahun 1960 bertujuan untuk memberikan pengaturan bagi penjual minuman keras dalam jumlah sedikit, yang menjadi substansi pengaturan diantaranya mengenai penjualan minuman keras, ijin menjual minuman keras, tempat penjualan minuman keras, yang di jabarkan ke dalam 23 pasal.

B. ISU KRUSIAL

Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi melalui 6 (enam) dimensi pada Peraturan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 1953 Tentang Izin Penjualan Dan Pemungutan Pajak Atas Izin Menjual Minuman Keras Dalam Daerah Kotapraja Yogyakarta Dan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 17 Tahun 1960 Tentang Penggantian Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 1953, ditemukan isu-isu krusial sebagai dampak adanya Perubahan regulasi terkait Pengendalian dan Pengawasan minuman beralkohol diantaranya:

a. Berlakunya Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol.

Peraturan Presiden ini merupakan salah satu dasar yuridis dalam pengaturan Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol yang dalam Rancangan Peraturan Daerah ini merupakan landasan pengaturannya. Dalam Pasal 1 Perpres Nomor 74 Tahun 2013 yang di maksud dengan Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi. Sedangkan Minuman Beralkohol Tradisional adalah Minuman Beralkohol yang dibuat secara

tradisional dan turun temurun yang dikemas secara sederhana dan pembuatannya dilakukan sewaktu-waktu, serta dipergunakan untuk kebutuhan adat istiadat atau upacara keagamaan.

Dalam Perpres Nomor 74 Tahun 2013 juga memberikan penjelasan terkait klasifikasi minuman beralkohol yang terdiri dari Minuman Beralkohol yang berasal dari produksi dalam negeri atau asal impor. Selain itu, minuman beralkohol di kelompokkan menjadi 3 (tiga) golongan yaitu golongan A, Golongan B dan Golongan C yang masuk dalam barang pengawasan.

Berdasarkan pasal 4 ayat (1) Perpres Nomor 74 Tahun 2013 bahwa Minuman Beralkohol yang berasal dari produksi dalam negeri hanya dapat diproduksi oleh pelaku usaha yang telah memiliki izin usaha industri dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, sedangkan dalam ayat (2) Minuman Beralkohol yang berasal dari impor hanya dapat diimpor oleh pelaku usaha yang telah memiliki perizinan impor dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan. Selanjutnya dalam ayat (3) Minuman Beralkohol hanya dapat diedarkan setelah memiliki izin edar dari kepala lembaga yang menyelenggarakan pengawasan di bidang obat dan makanan dan pada ayat (4) Minuman Beralkohol hanya dapat diperdagangkan oleh pelaku usaha yang telah memiliki izin memperdagangkan Minuman Beralkohol sesuai dengan penggolongannya sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan. dalam ketentuan pasal 4 Perpres Nomor 74 Tahun 2013 mengatur mengenai ketentuan izin dalam pengadaan minuman beralkohol baik melalui produksi dalam negeri maupun import.

Selain itu standar mutu produksi serta standar keamanan keamanan dan mutu pangan juga menjadi substansi pengaturan yang terdapat dalam pasal (5) dan dalam pasal (7) mengatur mengenai tempat yang dapat dijadikan untuk penjualan serta larangan penjualan dan/atau peredaran Minuman Beralkohol.

Beberapa hal yang menjadi substansi pengaturan di dalam Perpres Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol diantaranya mengenai pengendalian dan Pengawasan belum terakomodir sepenuhnya di dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1953 dan Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta Nomor 17 Tahun 1960, selain itu terdapat perbedaan pengaturan mengenai klasifikasi jenis minuman beralkohol, tempat yang dilarang untuk menjual minuman beralkohol dan bentuk perizinan yang telah diubah dalam Perpres Nomor 74 Tahun 2013

- b. Berlakunya Permendag Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendag Nomor 25 Tahun 2019 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol.**

Peraturan ini merupakan peraturan pelaksana dari pasal 9 Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol yang didalamnya mengatur diantaranya pengadaan minuman beralkohol asal impor dilakukan oleh perusahaan yang telah memiliki penetapan sebagai IT-MB dan perusahaan pemilik IT-MB wajib memiliki SIUP-MB, selain itu juga mengatur mengenai mekanisme untuk mendapatkan penetapan sebagai IT-MB dan juga masa berlaku IT-MB selama 3 (tiga) Tahun. Alokasi impor minuman beralkohol, distribusi dan penjualan minuman beralkohol juga menjadi salah satu substansi yang diatur dalam Permendag.

Beberapa substansi pengaturan tersebut juga telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1953 dan Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta Nomor 17 Tahun 1960, namun terdapat perbedaan dalam beberapa hal diantaranya bentuk perizinan dan mekanisme pengajuan izin bagi penjualan minuman keras. Selain itu, belum terakomodirnya ketentuan yang mengatur mengenai dan pengawasan peredaran dan penjualan minuman beralkohol yang dilakukan terhadap IT-MB, Distributor, Sub Distributor, Pengecer, dan Penjual Langsung.

- c. Berlakunya Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol serta pelarangan Minuman Oplosan.**

Peraturan Daerah ini merupakan peraturan yang memberikan amanat kepada setiap Daerah Kabupaten/Kota untuk dapat menindaklanjuti seperti dijelaskan pada beberapa pasal di dalamnya diantaranya Pasal 24 tentang larangan peredaran minuman beralkohol pada tempat-tempat tertentu dan ketentuan lebih lanjut mengenai tempat yang dilarang melakukan peredaran Minuman beralkohol diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, hal ini yang menjadi dasar bahwa Peraturan Daerah dalam hal ini pemerintah kota yogyakarta melakukan pengaturan tersendiri terkait pengendalian dan pengawasan terutama pada tempat-tempat yang dilarang untuk melakukan peredaran minuman beralkohol.

Pasal 29 Perda DIY Nomor 12 Tahun 2015 juga memberikan kewenangan untuk Pemerintah Kabupaten/Kota untuk dapat mengatur mengenai lokasi tertentu bagi penjualan langsung minuman beralkohol golongan B dan golongan C yang tidak masuk dalam pengaturan pasal 27 Perda DIY Nomor 12 Tahun 2015. Selain itu pengaturan mengenai izin penjualan langsung minuman beralkohol yang terdapat dalam pasal 35 Perda DIY Nomor 12 Tahun 2015 juga memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk mengatur mengenai tatacara pemberian izin penjualan langsung minuman beralkohol yang ketentuannya lebih lanjut diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, namun beberapa kewenangan yang secara delegatif diatur dalam Perda DIY Nomor 12 Tahun 2015 belum terakomodir dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1953 dan Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta Nomor 17 Tahun 1960.

C. ANALISIS DAN EVALUASI PERATURAN DAERAH

Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung alkohol, seperti etanol, yang dapat menimbulkan efek psikologis dan fisiologis pada tubuh. Minuman beralkohol dari segi kesehatan dapat menimbulkan gangguan mental, merusak saraf dan daya ingat, serta permasalahan kesehatan lainnya. Dari segi sosial, orang yang dalam pengaruh minuman beralkohol jika tidak terkontrol akan merusak tatanan sosial masyarakat, mengganggu ketertiban keamanan dalam hal memicu keributan dan kekerasan, bahkan sampai menjurus tindak pidana kriminal.

Masyarakat dalam mengkonsumsi minuman beralkohol biasanya dilakukan dalam acara-acara khusus dalam upacara adat, kebiasaan atau gaya hidup, dan bahkan menjadi semacam jamu untuk menjaga stamina yang juga merupakan daya tarik wisatawan di daerah pariwisata. Keberagaman kebiasaan masyarakat khususnya yang berada di Kota Yogyakarta ditambah lagi pengunjung dari luar Indonesia, maka terhadap minuman beralkohol inilah yang menjadikan dasar bagi Pemerintah Kota Yogyakarta perlu melakukan pengaturan mengenai pengendalian, dan pengawasan minuman beralkohol. Pemerintah Kota Yogyakarta melalui Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 1953 Tentang Izin Penjualan Dan Pemungutan Pajak Atas Izin Menjual Minuman Keras Dalam Daerah Kotapraja Yogyakarta Dan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 17 Tahun 1960 Tentang Penggantian Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 1953 berupaya untuk melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap peredaran minuman beralkohol di Kota Yogyakarta.

Seiring berjalannya waktu, keberadaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 1953 Tentang Izin Penjualan Dan Pemungutan Pajak Atas Izin Menjual Minuman

Keras Dalam Daerah Kotapraja Yogyakarta Dan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 17 Tahun 1960 Tentang Penggantian Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 1953 dipandang sudah tidak sesuai dengan dinamika perkembangan hukum yang berlaku. Hal ini diperkuat dengan adanya peraturan perundang-undangan baru yang mengatur mengenai Izin Penjualan dan Pengendalian Peredaran Minuman Keras, diantaranya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol, Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol, dan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol Serta Pelarangan Minuman Oplosan.

Memperhatikan hal tersebut di atas dan berdasarkan perubahan dinamika hukum yang terjadi, maka dilakukan analisis dan evaluasi terhadap Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 1953 Tentang Izin Penjualan Dan Pemungutan Pajak Atas Izin Menjual Minuman Keras Dalam Daerah Kotapraja Yogyakarta Dan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 17 Tahun 1960 Tentang Penggantian Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 1953 dengan menggunakan pisau analisis 6 (enam) dimensi yang dijabarkan sebagai berikut :

1. Dimensi Pancasila

Evaluasi terhadap dimensi Pancasila merupakan analisis yang bertujuan untuk melakukan penilaian sejauh mana suatu peraturan perundang-undangan mengakomodir nilai-nilai Pancasila sehingga nilai-nilai dimaksud dapat menjadi instrumen untuk melihat bahwa peraturan perundang-undangan tersebut telah sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

Pengaturan dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 1953 Tentang Izin Penjualan Dan Pemungutan Pajak Atas Izin Menjual Minuman Keras Dalam Daerah Kotapraja Yogyakarta Dan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 17 Tahun 1960 Tentang Penggantian Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 1953 telah mengimplementasikan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, dimana hal tersebut dapat dilihat dengan upaya pengaturan perizinan penjualan minuman beralkohol. Selain itu, pada ketentuan pasal-pasal yang terdapat dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 1953 Tentang Izin Penjualan Dan

Pemungutan Pajak Atas Izin Menjual Minuman Keras Dalam Daerah Kotapraja Yogyakarta Dan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 17 Tahun 1960 Tentang Penggantian Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 1953 tidak ditemukan adanya aturan yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila yang merupakan pisau analisis dari dimensi Pancasila.

2. Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan

Penilaian terhadap dimensi Ketepatan Jenis Pengaturan dilakukan untuk memastikan bahwa peraturan perundang-undangan telah sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan dan sesuai dengan batasan untuk mengatur materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan tersebut.

Konsideran “Menimbang” dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 1953 Tentang Izin Penjualan Dan Pemungutan Pajak Atas Izin Menjual Minuman Keras Dalam Daerah Kotapraja Yogyakarta Dan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 17 Tahun 1960 Tentang Penggantian Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 1953 menyebutkan bahwa peraturan daerah tersebut menyebutkan bahwa terdapat urgensi Pemerintah daerah Kota Yogyakarta dalam memberikan perlindungan terhadap bahayanya dampak dari peredaran minuman beralkohol. Selain hal tersebut, berpedoman pada Rijktsblad Yogyakarta tahun 1922 Nomor 24 dan Rijktsblad tahun 1939 Nomor 6, perizinan penjualan minuman beralkohol dalam daerah Kota Yogyakarta perlu diperbarui disesuaikan dengan keadaan. Sehingga dipandang perlu adanya peraturan berkaitan dengan ijin penjualan dan pemungutan pajak atas ijin menjual minuman keras untuk Daerah Kootapraja Jogjakarta. Berdasarkan analisis tersebut, maka Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 1953 Tentang Izin Penjualan Dan Pemungutan Pajak Atas Izin Menjual Minuman Keras Dalam Daerah Kotapraja Yogyakarta Dan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 17 Tahun 1960 Tentang Penggantian Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 1953 telah sesuai dengan dimensi Ketepatan Jenis Peraturan.

3. Dimensi Disharmoni Pengaturan

Penilaian terhadap dimensi Disharmoni Pengaturan dilakukan dengan mengkaji dua atau lebih peraturan perundang-undangan terkait atau setingkat ataupun berbeda hierarkinya dan/atau antar pasal pada suatu peraturan perundang-undangan tertentu yang disharmoni dalam pengaturannya.

Penggunaan Judul Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 1953 Tentang Izin Penjualan Dan Pemungutan Pajak Atas Izin Menjual Minuman Keras Dalam Daerah Kotapraja Yogyakarta Dan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 17 Tahun 1960 Tentang Penggantian Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 1953, masih menggunakan nonmeklatur "Kotapraja" sedangkan mengikuti perkembangan yang ada berdasarkan Tap MPRS Nomor XXI/MPRS/1966 dikeluarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah menyebutkan bahwa Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan Propinsi dan juga Daerah Tingkat I, dan Kotamadya Yogyakarta merupakan daerah Tingkat II. Kemudian pada era reformasi, tuntutan untuk menyelenggarakan pemerintahan di daerah secara otonom semakin mengemuka, maka keluarlah Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur kewenangan Daerah menyelenggarakan otonomi daerah secara luas, nyata dan bertanggung jawab. Sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah maka sebutan untuk Kotamadya Daerah tingkat II Yogyakarta diubah menjadi Kota Yogyakarta. Hal ini menandakan bahwa sejak Undang-Undang nomor 22 tahun 1999 lahir, penyebutan "Kotapraja" tidak lagi berlaku. Hal ini diperkuat pada pasal 2 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah "Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas Daerah provinsi dan Daerah provinsi itu dibagi atas Daerah kabupaten dan kota."

Pasal 1 ayat (1) huruf b Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 17 Tahun 1960 berisi ketentuan "Kantor Pajak Kotapraja Yogyakarta" diubah: "Kantor Keuangan Kotapraja Yogyakarta Bagian Pajak", melihat ketentuan tersebut terdapat ketidaksesuaian dengan dimensi disharmonisasi variabel kewenangan dengan indikator adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan setingkat, tetapi memberikan kewenangan berbeda. Dapat diperhatikan pada Perda Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta Pasal 3 huruf e angka 2 menyebutkan bahwa tugas dalam sektor keuangan dimiliki oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tipe A yang melaksanakan fungsi penunjang bidang keuangan. Melihat Pasal 3 huruf e angka 2 Perda Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2020 tersebut dapat diketahui bahwa urusan sektor keuangan menjadi tugas dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tipe A, bukan lagi menjadi tugas dari Kantor Keuangan Kotapraja Yogyakarta Bagian Pajak.

Ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 1953 menjelaskan bahwa penjualan minuman keras dibagi atas penjualan untuk diminum di tempat penjualan; penjualan untuk diminum di tempat lain; dan penjualan untuk dua macam tersebut dalam sub a dan sub b. Melihat ketentuan tersebut didapatkan perbedaan konsep terkait dengan penjualan minuman beralkohol pada ketentuan Pasal 7 Perpres Nomor 74 Tahun 2013 penjualan minuman beralkohol dibagi dalam golongan A, golongan B dan golongan C dan hanya dapat di jual di: a. hotel, bar, dan restoran yang memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang kepariwisataan; b. toko bebas bea; dan c. tempat tertentu selain huruf a dan b yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota dan Gubernur untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Selain itu dalam ketentuan pasal 27 Perda DIY Nomor 12 Tahun 2015 : Minuman Beralkohol produksi dalam negeri dan impor golongan A, golongan B dan golongan C dapat dijual secara langsung di : a. hotel bintang 3, bintang 4 dan bintang 5; b. hotel selain bintang 3, bintang 4 dan bintang 5 yang mempunyai jumlah pengunjung wisatawan mancanegara paling sedikit 5.000 (lima ribu) orang setiap tahun; c. restoran bintang 3; dan d. bar dan pub yang menyatu dengan hotel bintang 3, bintang 4 dan bintang 5. Melihat dari ketentuan dari tiga peraturan tersebut, dapat ditemukan bahwa kriteria dalam penjualan minuman beralkohol pada Perda Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 1953 berbeda dengan ketentuan Perpres Nomor 74 Tahun 2013 dan Perda DIY Nomor 12 Tahun 2015. Ketentuan penjualan pada Perda Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 1953 lebih menekankan pada peruntukkan penjualan minuman yang akan dikonsumsi di tempat penjualan atau diluar tempat penjualan. Sedangkan ketentuan ketentuan Perpres Nomor 74 Tahun 2013 dan Perda DIY Nomor 12 Tahun 2015 lebih menekankan pada penjualan minuman beralkohol berdasarkan jenis golongan minuman beralkohol.

Ketentuan Pasal 5 ayat (1) Perda Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 1953 menyebutkan "Barang siapa menjual minuman keras harus mendapat izin dari Dewan Pemerintah Daerah KPJ." Memperhatikan tersebut, dapat dikatakan bahwa terdapat disharmoni pengaturan dikarenakan Mengenai kewenangan izin penjualan, terdapat perbedaan dengan yang diatur dalam pasal 21 dan 25 Perda DIY Nomor 12 Tahun 2015. Pasal 21 Perda DIY Nomor 12 Tahun 2015, menyatakan bahwa minuman beralkohol produksi dalam negeri dan impor dapat diedarkan jika telah memiliki izin edar dari kepala instansi yang menyelenggarakan pengawasan di bidang obat dan makanan. Pasal 25 Perda DIY Nomor 12 Tahun 2015 mengatur bahwa peredaran Penggunaan Minuman Beralkohol Tradisional dilakukan jika telah memiliki izin edar dari kepala lembaga yang menyelenggarakan pengawasan di bidang obat dan makanan. Melihat dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa terdapat pengaturan

mengenai kewenangan yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki tetapi dilaksanakan oleh lembaga yang berbeda. Selain itu ketentuan mengenai izin penjualan minuman beralkohol pada Perda Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 1953 sangat berbeda dalam konsep perizinannya sebagaimana yang diatur pada Pasal 26 Perda DIY Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pengendalian dan Pengawasan yang menyebutkan bahwa Pedagang Minuman Beralkohol produksi dalam negeri dan impor harus memiliki izin memperdagangkan Minuman Beralkohol sesuai dengan penggolongannya.

Pengaturan mengenai tempat penjualan minuman beralkohol sebagaimana yang termuat pada pasal 6 (ayat) 1 Perda Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 1953 “Rumah atau bangunan yang dipergunakan untuk menjual minuman keras, harus terletak di pinggir jalan besar dan dapat kelihatan dengan jelas.” memuat konsep yang berbeda dengan perkembangan pengaturan mengenai penjualan minuman beralkohol. Sebagaimana ketentuan Pasal 7 Perpres Nomor 74 Tahun 2013 menjelaskan bahwasannya tempat penjualan minuman beralkohol diatur berdasarkan golongan minuman beralkohol, sebagai contoh pada ketentuan Pasal 7 ayat (1) Perpres Nomor 74 Tahun 2013 Minuman Beralkohol golongan A, golongan B, dan golongan C hanya dapat dijual di: a. hotel, bar, dan restoran yang memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang kepariwisataan; b. toko bebas bea; dan c. tempat tertentu selain huruf a dan b yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota dan Gubernur untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Aturan lain berkaitan dengan tempat penjualan minuman beralkohol juga dapat ditemukan Pada Pasal 27 Perda DIY No. 12 Tahun 2015 “Minuman Beralkohol produksi dalam negeri dan impor golongan A, golongan B dan golongan C dapat dijual secara langsung di : a. hotel bintang 3, bintang 4 dan bintang 5; b. hotel selain bintang 3, bintang 4 dan bintang 5 yang mempunyai jumlah pengunjung wisatawan mancanegara paling sedikit 5.000 (lima ribu) orang setiap tahun; c. restoran bintang 3; dan d. bar dan pub yang menyatu dengan hotel bintang 3, bintang 4 dan bintang 5.”

Ketentuan Pasal 7 Perda Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 1953 “Untuk masing-masing cara penjualan tersebut dalam pasal 4 ayat (1) diberikan surat izin tersendiri.” Ketentuan pasal tersebut mengatur mengenai perizinan penjualan minuman beralkohol. Pada perkembangannya, perizinan minuman beralkohol telah diatur lebih lanjut pada Pasal 4 ayat (4) Perpres Nomor 74 Tahun 2013 Minuman Beralkohol hanya dapat diperdagangkan oleh pelaku usaha yang telah memiliki izin memperdagangkan Minuman Beralkohol sesuai dengan penggolongannya sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

perdagangan. Selanjutnya pada Pasal 9 ayat (1) Perda Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 1953 menjelaskan bahwasannya “Izin diberikan untuk waktu satu tahun, mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.” Ketentuan tersebut memiliki konsep yang berbeda dengan ketentuan mengenai masa berlaku SIUP-MB (Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol) diatur dalam Permendag No. 20 Tahun 2014 Pengendalian Dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol pada bagian lampiran berkaitan SIUP-MB, IT-MB (Importir Terdaftar Minuman Beralkohol), TBB (Toko Bebas Bea) memiliki masa berlaku selama 3 tahun dan dapat diperpanjang paling lambat 1 bulan sebelum berakhirnya masa berlaku. Melihat hal tersebut diatas terdapat perbedaan konsep pengaturan izin penjualan minuman beralkohol antara Perda Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 1953 dengan Perpres Nomor 74 Tahun 2013 serta Permendag Nomor 20 tahun 2014. Pasal 10 ayat (1) Perda Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 1953 menjelaskan berkaitan dengan “Izin tersebut dalam pasal 5 ayat (1) berlaku melulu untuk pemegang izin sendiri, dan hanya diperuntukkan kepada ruang-ruang sebagai tercantum dalam surat izin. “ Selanjutnya pada ayat (2) “Apabila pemegang izin berhenti menjual minuman keras, dalam waktu delapan hari harus diberitahukan kepada DPD KPJ.” Ketentuan mengenai penjualan minuman beralkohol telah diatur dalam Pasal 26 Perda DIY nomor 12 Tahun 2015 bahwa Pedagang Minuman Beralkohol produksi dalam negeri dan impor harus memiliki izin memperdagangkan Minuman Beralkohol sesuai dengan penggolongannya.

Selanjutnya mengenai pemegang izin penjualan minuman beralkohol, pada Pasal 13 Perda Kota Yogyakarta Nomor 17 Tahun 1960, diatur mengenai pengenaan pajak penjualan dalam satu tahun yang memuat ketentuan untuk penjualan minuman beralkohol yang tidak diminum di tempat penjualan dikenai pajak Rp 350, untuk penjualan yang diminum di tempat Rp 500, dan untuk penjualan yang yang dapat diminum di tempat maupun tidak ditempat Rp 800. Pengaturan tersebut sudah tidak sesuai dengan dinamika perkembangan hukum yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160 tahun 2023, bahwasannya besaran cukai minuman beralkohol didasarkan pada jenis alkoholnya dan bukan berdasarkan tempat dikonsumsi minuman beralkohol. Pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160 tahun 2023 membedakan jenis alkohol sebagai berikut, Etil Alkohol (EA) yang diperoleh baik secara peragian dan/atau penyulingan maupun secara sintesa kimiawi; Minuman yang Mengandung Etil Alkohol (MMEA) yang dihasilkan dengan cara peragian, penyulingan, atau cara lainnya, antara lain bir, shandy, anggur, gin, whisky, dan yang sejenis; dan Konsentrat yang Mengandung Etil Alkohol (KMEA) yang digunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong dalam pembuatan minuman yang

mengandung etil alkohol. Selanjutnya besaran tarif cukai yang dikenakan menurut Pasal 2 pada PMK 160 Tahun 2023 didasarkan oleh; Pasal 2 ayat (3) Besaran tarif cukai EA didasarkan pada satuan volume EA; Pasal 2 ayat (4) Besaran tarif cukai MMEA didasarkan pada kandungan EA dan satuan volume MMEA; Besaran tarif cukai KMEA didasarkan pada satuan volume KMEA atau satuan berat KMEA.

Pengaturan mengenai pajak izin penjualan minuman beralkohol pada Pasal 14 Perda Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 1953 memuat ketentuan “Pajak izin penjualan harus, dibayar penuh pada waktu izin diberikan.” Dalam perkembangannya pajak izin penjualan sebagaimana diatur pada ketentuan tersebut sudah tidak sesuai dengan Ketentuan mengenai pajak izin penjualan dikenakan pada saat penerbitan SIUP- MB, SITB, SKPL, yang telah diatur dalam Permendag 20 tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Permendag nomor 25 Tahun 2019, dan adanya sebagian pasal yang dicabut dengan Permendag No. 20 Tahun 2021. Izin penjualan minuman beralkohol pada ketentuan Pasal 15 Perda Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 1953 menerangkan bahwa izin tersebut dapat dicabut oleh DPD KPJ dengan alasan dianggap mengganggu ketertiban umum, keamanan, kesusilaan atau kesehatan. Selain itu tidak digunakannya izin selama tiga bulan berturut-turut dan tidak menerapkan pengaturan dalam perda ini juga dapat menjadi alasan dicabutnya izin penjualan. Sedangkan perkembangan pengaturan mengenai izin penjualan minuman beralkohol pada Pasal 36 Perda DIY No. 12 Tahun 2015 yang dapat mencabut izin SIUP-MB TBB yaitu gubernur atau pejabat yang ditunjuk. dalam hal ini sudah dapat dilihat bahwa terdapat adanya pengaturan mengenai kewenangan yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki tetapi dilaksanakan oleh lembaga yang berbeda.

Peredaran minuman alkohol haruslah memiliki batasan tersendiri, tidak boleh dengan bebas beredar di semua tempat/ lingkungan. Pasal 18 Perda Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 1953 memuat ketentuan Ruang tempat menjual minuman keras dan ruang lainnya yang bergandengan dengan itu, tidak boleh dipergunakan untuk membayar upah kecuali untuk pekerja tempat tersebut, memberikan minuman beralkohol kepada anak bawah umur, dan mengadakan pertunjukkan musik dan kegiatan lain yang dikunjungi masyarakat umum. Ketentuan tersebut dirasa kurang mencakup secara luas terkait pelarangan peredaran minuman beralkohol di tempat tertentu, kemudian terdapat ketentuan pelarangan peredaran minuman beralkohol seperti ketentuan Pasal 24 Perda DIY No. 12 Tahun 2015 mengatur mengenai tempat yang dilarang dalam peredaran alkohol di antara tempat yang dilarang tersebut yaitu tempat peribadatan, lembaga pendidikan, karaoke/rumah musik, kafe, bumi

perkemahan, tempat keramaian, dan tempat yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota. Pasal 30 Perda DIY No. 12 Tahun 2015 mengatur batas usia penjualan minuman beralkohol yaitu 21 tahun, dan pembuktian atas kebenaran dilakukan dengan menunjukkan kartu identitas kepada petugas/pramuniaga. Ketentuan-ketentuan pada Perda DIY No. 12 Tahun 2015 yang telah disebutkan diatas menjadikan ketentuan Pasal 18 Perda Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 1953 tidak lagi relevan dengan kebutuhan hukum masyarakat Kota Yogyakarta berkaitan dengan pembatasan-pembatasan dalam peredaran minuman beralkohol.

Ketentuan mengenai sanksi yang diatur dalam pasal 22 kurang tepat karena ketentuan mengenai sanksi telah diatur secara rinci di dalam Perda DIY Nomor 12 Tahun 2015 pada Bab mengenai sanksi pidana yang terdapat dalam Pasal 49 sampai Pasal 58. sehingga hal tersebut tidal sesuai dengan variabel Penegakan hukum dengan indikator Ada Pengaturan mengenai aspek penegakan hukum yang tidak konsisten/saling bertentangan antar pasal (dalam peraturan yang sama).

Dalam pasal 23 memuat tanggal berlakunya Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 1953 Tentang Izin Penjualan Dan Pemungutan Pajak Atas Izin Menjual Minuman Keras Dalam Daerah Kotapraja Yogyakarta telah di ubah dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 17 Tahun 1960 Tentang Penggantian Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 1953. namun penempatan perubahan pasal 23 kurang tepat karena substansi perubahan pada pasal 23 Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 1953 mengatur mengenai sanksi.

Dimensi Kejelasan Rumusan

Penyusunan peraturan perundang-undangan dilakukan dengan memperhatikan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Pada Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 1953 Tentang Izin Penjualan Dan Pemungutan Pajak Atas Izin Menjual Minuman Keras Dalam Daerah Kotapraja Yogyakarta Dan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 17 Tahun 1960 Tentang Penggantian Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 1953 penggunaan istilah "Minumaan Keras" pada perda tersebut mempunyai makna yang kurang jelas dan dapat menimbulkan ambiguitas. Berdasarkan lampiran II angka 245 UU Nomor 12 Tahun 2012 pembentukan peraturan perundang-undangan tidak menggunakan kata atau frasa yang artinya tidak menentu atau konteksnya dalam kalimat tidak jelas. Penggunaan istilah minuman keras pada perda tersebut mempunyai makna yang kurang jelas sehingga perlu disesuaikan, pemakaian istilah

minuman beralkohol akan lebih tepat digunanakan karena memiliki makna yang lebih jelas dan tidak menimbulkan ambiguitas.

Konsideran “menimbang” pada Perda Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 1953 Tentang Izin Penjualan Dan Pemungutan Pajak Atas Izin Menjual Minuman Keras Dalam Daerah Kotapraja Yogyakarta belum mencerminkan Konsideran yang menguraikan secara singkat mengenai pokok pikiran yang memuat unsur filosofis dan sosiologis, sebagaimana ketentuan pada Lampiran II angka 19 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, bahwasanya Peraturan Daerah Provinsi, atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota memuat unsur filosofis, sosiologis, dan yuridis yang menjadi pertimbangan dan alasan pembentukannya yang penulisannya ditempatkan secara berurutan dari filosofis, sosiologis, dan yuridis. Selain hal tersebut, perkembangan hukum yang ada Rijktsblad Yogyakarta tahun 1922 Nomor 24 tentang izin untuk menjual minuman keras dan Rijktsblad Yogyakarta tahun 1939 Nomor 6 tentang pajak minuman keras sebagai dasar sudah tidak berlaku. Sehingga perintah delegasi dari Rijktsblad Yogyakarta tahun 1922 Nomor 24 tentang izin untuk menjual minuman keras dan Rijktsblad Yogyakarta tahun 1939 Nomor 6 tentang pajak minuman keras sudah tidak relevan dan tidak sesuai dengan dimensi Kejelasan Rumusan variabel Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan.

Berkaitan dengan sudah tidak berlakunya Rijktsblad Yogyakarta tahun 1922 Nomor 24 tentang izin untuk menjual minuman keras dan Rijktsblad Yogyakarta tahun 1939 Nomor 6 tentang pajak minuman keras maka hal tersebut memberikan dampak juga pada pencantuman dasar hukum “mengingat” pada Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 1953. Dasar hukum “mengingat” pada Peraturan Daerah tersebut perlu disesuaikan dengan perkembangan dinamika hukum, dikarenakan selain Rijktsblad Yogyakarta tahun 1922 Nomor 24 dan Rijktsblad Yogyakarta tahun 1939 Nomor 6, pencantuman Undang-Undang Pokok tahun 1948 No. 22, Undang-undang tahun 1950 No. 16, dan Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 1953 No. 4 sebagai dasar hukum “mengingat” pada Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 1953 perlu disesuaikan lebih lanjut mengingat ketentuan tersebut diatas sudah tidak berlaku. Selain itu, pencantuman kalimat “Politik Keuangan Negara dan politik Otonomi Pemerintah Pusat.” dan “Bahaya/kejahatan yang ditimbulkan oleh minuman keras.” sebagai dasar hukum “mengingat” perlu dihapus dikarenakan bukan merupakan peraturan perundang-undangan maka tidak sesuai dengan dimensi Kejelasan Rumusan variabel Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang- undangan. Sehingga tidak dapat dimasukkan ke bagian dasar

hukum karena tidak sesuai dengan lampiran II angka 28 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan bahwa Dasar hukum memuat “Dasar kewenangan pembentukan Peraturan Perundang-undangan” dan “Peraturan Perundang-undangan yang memerintahkan pembentukan Peraturan Perundang-undangan.” Ketentuan Perda Kotapraja Yogyakarta nomor 7 tahun 1953 yang telah diubah dengan Perda Kota Yogyakarta Nomor 17 Tahun 1960 belum mencantumkan Dasar hukum Pembentukan Peraturan Daerah dan juga Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hal ini tidak sesuai dengan sistematika pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam angka 39 lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 “Dasar hukum pembentukan Peraturan Daerah adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tentang Pembentukan Daerah dan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah.”

Konsideran pada Perda Kota Yogyakarta Nomor 17 Tahun 1960 memuat “Mendengar: Pembicaraan dalam sidangnya pada tanggal 17 dan 18 Nopember 1960.” Konsiderans diawali dengan kata “Menimbang”, sesuai dengan angka 17 Lampiran II Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011, sehingga konsideran dengan awal kata “Mendengar” tidak sesuai dengan aturan tersebut. Lebih lanjut, konsideran memuat uraian singkat mengenai pokok pikiran yang menjadi pertimbangan dan alasan pembentukan peraturan perundang-undangan, dan memuat unsur filosofis, sosiologis dan yuridis.

4. Dimensi Kesesuaian Asas Bidang Hukum Peraturan Perundang-undangan Yang Bersangkutan

Substansi atau materi muatan dalam perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan peraturan perundang-undangan, atau yang disebut dengan pembentukan peraturan perundang-undangan, serta pelaksanaan dan evaluasi peraturan perundang-undangan dimaksud, harus memenuhi asas-asas yang sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Analisis pada dimensi Kesesuaian Asas Bidang Hukum Peraturan Perundang-undangan yang Bersangkutan dilakukan untuk menilai apakah ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan tersebut telah mencerminkan makna yang terkandung dari asas-asas yang sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyebutkan, bahwa materi muatan peraturan

perundang-undangan harus mencerminkan asas: 1) pengayoman; 2) kemanusiaan; 3) kebangsaan; 4) kekeluargaan; 5) kenusantaraan; 6) bhineka tunggal ika; 7) keadilan; 8) kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan; 9) ketertiban dan kepastian hukum; dan/ atau 10) keseimbangan, keserasian, dan keselarasan. Selanjutnya dalam Pasal 6 ayat (2) menyebutkan, bahwa selain mencerminkan asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), peraturan perundang-undangan tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan.

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan terhadap Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 1953 Tentang Izin Penjualan Dan Pemungutan Pajak Atas Izin Menjual Minuman Keras Dalam Daerah Kotapraja Yogyakarta Dan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 17 Tahun 1960 Tentang Penggantian Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 1953, ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah tersebut telah mengimplementasikan asas yang terdapat dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Selain asas yang terdapat dalam ketentuan Pasal 6 dimaksud, Peraturan Daerah tersebut juga menganut asas lain sesuai bidang hukum yang berkaitan dengan kebutuhan Peraturan Daerah dimaksud yang meliputi asas: 1) efisiensi; 2) efektifitas; 3) transparansi; dan 4) bertanggungjawab; dengan tujuan peningkatan kinerja sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan.

5. Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan

Penilaian terhadap dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan dilakukan untuk menilai sejauh mana kejelasan tujuan serta kedayagunaan dan kehasilgunaan dari suatu peraturan perundang-undangan di masyarakat. Untuk melakukan penilaian tersebut, diperlukan data dukung terkait dengan pengimplementasian peraturan perundang-undangan terkait.

Salah satu cara yang bisa digunakan dalam melakukan penilaian dimensi ini, adalah dengan melihat apakah tujuan yang menjadi dasar dari pembentukan suatu produk hukum dapat diwujudkan dalam kenyataan atau tidak. Untuk melihat hal tersebut, maka perlu dilakukan studi lapangan untuk mengumpulkan data dukung yang dapat digunakan sebagai pengukur tingkat ketercapaian tujuan, sehingga efektivitas dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan dapat dinilai. Dalam analisis yang dilakukan terhadap Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 1953 Tentang Izin Penjualan Dan Pemungutan Pajak Atas Izin Menjual Minuman Keras Dalam Daerah Kotapraja Yogyakarta Dan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta

Nomor 17 Tahun 1960 Tentang Penggantian Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 1953, tidak dilakukan pengumpulan data empiris sebagai data faktual untuk melihat kenyataan di lapangan terkait implementasi/pelaksanaan ketentuan dalam Peraturan Daerah dimaksud; sehingga dalam analisis ini tidak dapat dilakukan penilaian terhadap dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan.

BAB III PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan rumusan masalah dan analisis evaluasi terhadap Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 1953 Tentang Izin Penjualan Dan Pemungutan Pajak Atas Izin Menjual Minuman Keras Dalam Daerah Kotapraja Yogyakarta Dan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 17 Tahun 1960 Tentang Penggantian Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 1953, berdasarkan Pedoman Evaluasi Peraturan Perundang-undangan melalui 6 (enam) Dimensi, maka dapat diperoleh kesimpulan, sebagai berikut:

1. Ditinjau dari aspek yuridis bahwa peredaran minuman beralkohol adalah sah keberadaanya, namun diatur lebih lanjut mengenai pengendalian, pengawasan, larangan, peredaran dan penjualan minuman beralkohol.
2. Dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat terhadap minuman keras dan memberikan izin penjualan minuman keras serta pungutan pajak retribusi terhadap penjualan minuman keras, maka pemerintah kota yogyakarta memberlakukan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 1953 tentang Izin Penjualan dan Pemungutan Pajak Atas Izin Menjual Minuman Keras Dalam Daerah Kotapraja Yogyakarta dan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 17 Tahun 1960 Tentang Penggantian Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 1953. Namun, berlakunya Perda Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 1953 dan Perda Kota Yogyakarta Nomor 17 Tahun 1960, saat ini belum mampu melakukan pengendalian dan pengawasan secara maksimal terhadap peredaran minuman keras di wilayah Kota Yogyakarta.
3. Pemberlakuan pengaturan mengenai Pengendalian dan pengawasan Minuman Beralkohol yang diatur didalam Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013, mengenai pengendalian dan Pengawasan belum terakomodir sepenuhnya di dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1953 dan Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta Nomor 17 Tahun 1960, selain itu terdapat perbedaan pengaturan mengenai klasifikasi jenis minuman beralkohol, tempat yang dilarang untuk menjual minuman beralkohol dan bentuk perizinan yang telah diubah dalam Perpres Nomor 74 Tahun 2013. Selanjutnya dalam Permendag Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana telah diubah beberapa kali

terakhir dengan Permendag Nomor 25 Tahun 2019 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol, mengatur mengenai pengadaan minuman beralkohol asal impor harus dilakukan oleh perusahaan yang telah memiliki penetapan sebagai IT-MB dan perusahaan pemilik IT-MB wajib memiliki SIUP-MB, selain itu substansi lain juga mengatur mengenai mekanisme untuk mendapatkan penetapan sebagai IT-MB dan juga masa berlaku IT-MB selama 3 (tiga) Tahun. Alokasi impor minuman beralkohol, distribusi dan penjualan minuman beralkohol juga menjadi salah satu substansi yang diatur dalam Permendag Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014, sehingga dapat disimpulkan juga bahwa Pengaturan Perda Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 1953 dan Perda Kota Yogyakarta Nomor 17 Tahun 1960 belum selaras dengan Permendag Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014.

4. Dalam memberikan perlindungan masyarakat dari dampak negatif minuman beralkohol dan minuman oplosan dan memberikan kepastian hukum mengenai kegiatan pengadaan, peredaran dan penjualan minuman beralkohol, Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta telah memberi pengaturan melalui Perda Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol serta pelarangan Minuman Oplosan. Di Dalam substansi pengaturannya juga memberikan kewenangan delegatif kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk mengatur ketentuan lebih lanjut mengenai tempat yang dilarang melakukan peredaran minuman alkohol dan penentuan lokasi tertentu bagi penjualan minuman beralkohol golongan B dan golongan C. Selain itu juga kewenangan delegatif yang diberikan mengenai izin penjualan langsung minuman beralkohol yang diterbitkan secara langsung oleh Bupati/Walikota. Beberapa kewenangan delegatif yang diberikan dalam Perda Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2015 belum diatur dalam Perda Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 1953 dan Perda Kota Yogyakarta Nomor 17 Tahun 1960.
5. Memperhatikan sistematika penyusunan dalam Perda Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 1953 dan Perda Kota Yogyakarta Nomor 17 Tahun 1960, sudah tidak sesuai dengan sistematika penyusunan Peraturan Perundang-undangan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan,

6. Perubahan kultur masyarakat yang terus berkembang dan lebih maju, dan juga dinamika perubahan peraturan mengenai minuman beralkohol, memberikan dampak bahwa peraturan Perda Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 1953 dan Perda Kota Yogyakarta Nomor 17 Tahun 1960, tidak lagi mampu memenuhi kebutuhan hukum dan memberikan jaminan kepastian hukum di tengah masyarakat sehingga menuntut adanya pembaharuan pengaturan mengenai izin, peredaran dan pengawasan minuman beralkohol.

B. REKOMENDASI

Berdasarkan Analisis dan Evaluasi yang telah dilakukan terhadap Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 1953 Tentang Izin Penjualan Dan Pemungutan Pajak Atas Izin Menjual Minuman Keras Dalam Daerah Kotapraja Yogyakarta Dan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 17 Tahun 1960 Tentang Penggantian Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 1953, memberikan rekomendasi berupa:

1. Bahwa perlu dilakukan pencabutan atas Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 1953 Tentang Izin Penjualan Dan Pemungutan Pajak Atas Izin Menjual Minuman Keras Dalam Daerah Kotapraja Yogyakarta Dan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 17 Tahun 1960 Tentang Penggantian Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 1953 karena substansi pengaturan yang terdapat di dalamnya sudah tidak selaras dengan peraturan yang secara hierarki lebih tinggi.
2. Untuk memberikan pengaturan mengenai pengendalian dan pengawasan terhadap peredaran minuman beralkohol, sehingga diharapkan dapat memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat serta badan usaha, maka perlu untuk segera disusun kembali Peraturan Daerah yang selaras dengan Peraturan Perundang-undangan lain yang memberikan pengaturan yang sama mengenai minuman beralkohol.

LAMPIRAN

Matriks Analisis dan Evaluasi Hukum

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 1953 tentang Izin Penjualan dan Pemungutan Pajak atas Izin Menjual Minuman Keras dalam Daerah Kotapraja Yogyakarta dan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 17 Tahun 1960 tentang Penggantian Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 1953

Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Catatan
1	2	3	4	5	6
<p>Judul Peraturan Daerah</p> <p>Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 1953 tentang Izin Penjualan dan Pemungutan Pajak atas Izin Menjual Minuman Keras dalam Daerah Kotapraja Yogyakarta</p> <p>dan</p> <p>Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 17 Tahun 1960 tentang Penggantian Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 1953;</p>	<p>- Kejelasan rumusan</p>	<p>- Penggunaan bahasa, istilah, kata</p> <p>Definisi/konsep</p>	<p>- Tidak menimbulkan ambiguitas/ multitafsir</p>	<p>- Istilah minuman keras mempunyai makna yang kurang jelas.</p> <p>sesuaikan dengan lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang P3 angka 245</p> <p>- Atas dasar Tap MPRS Nomor XXI/MPRS/1966 dikeluarkan</p>	<p>ubah</p> <p>sesuaikan dengan lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang P3 angka 245</p> <p>- ubah</p>

	<p>- Disharmoni Pengaturan</p>		<p>- Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap obyek yang sama</p>	<p>Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah menyebutkan bahwa DIY merupakan Propinsi dan juga Daerah Tingkat I, dan Kotamadya Yogyakarta merupakan daerah Tingkat II. Kemudian pada era reformasi, tuntutan untuk menyelenggarakan pemerintahan di daerah secara otonom semakin mengemuka, maka keluarlah Undang-undang No.22</p>	<p>Sesuaikan dengan pasal 2 UU Nomor 23 Tahun 2014</p>
--	--------------------------------	--	--	--	--

				<p>Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur kewenangan Daerah menyelenggarakan otonomi daerah secara luas, nyata dan bertanggung jawab. Sesuai UU ini maka sebutan untuk Kotamadya Dati II Yogyakarta diubah menjadi Kota Yogyakarta. Hal ini menandakan bahwa sejak UU 22/1999 lahir, penyebutan "Kotapraja" tidak lagi berlaku. Hal ini diperkuat pada pasal 2 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang</p>	
--	--	--	--	---	--

				Pemerintahan daerah	
<p>PERATURAN DAERAH KOTAPRAJA YOGYAKARTA (PERDA KOTA YOGYAKARTA) Nomor 7 Tahun 1953 (7/1953)</p> <p>Menimbang :</p> <p>1. Bahwa rakyat perlu mendapat perlindungan, agar jangan sampai terlibat dari akibat akibat bahaya minuman keras.</p> <p>2. Bahwa izin penjualan minuman keras dalam Daerah KPJ menurut Rijksblad Yogyakarta tahun 1922 No. 24 dan tahun 1939 No. 6 perlu disesuaikan dengan keadaan.</p> <p>3. Bahwa perlu mengadakan peraturan ijin penjualan dan pemungutan pajak atas ijin menjual minuman keras untuk Daerah KPJ</p>	Kejelasan rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan	Ditulis dengan sistematika umum-khusus.	<p>Lampiran II Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan angka 19 Pokok pikiran pada konsiderans Undang-Undang, Peraturan Daerah Provinsi, atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota memuat unsur filosofis, sosiologis, dan yuridis yang menjadi pertimbangan dan alasan pembentukannya yang penulisannya ditempatkan secara berurutan dari filosofis, sosiologis, dan yuridis.</p> <p>Dalam Perda Kotapraja Yogyakarta nomor 7 tahun 1953 belum mencerminkan Konsideran yang</p>	Ubah, sesuaikan dengan Lampiran II Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan angka 19

				menguraikan secara singkat mengenai pokok pikiran yang memuat unsur filosofis dan sosiologis.	
<p>Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 1953</p> <p>Mengingat :</p> <p>1. Undang-Undang Pokok tahun 1948 No. 22.</p> <p>2. Undang-undang tahun 1950 No. 16.</p> <p>3. Rijksblad Yogyakarta tahun 1922 No. 24 (izin untuk menjual minuman keras) dan tahun 1939 No. 6 (pajak minuman keras).</p> <p>4. Politik Keuangan Negara dan politik Otonomi Pemerintah Pusat.</p> <p>5. Bahaya/kejahatan yang ditimbulkan oleh minuman keras.</p> <p>6. Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 1953 No. 4 (penyerahan kekuasaan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta mengenai perizinan</p>	- Kejelasan rumusan	- Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan	- Ditulis dengan sistematika umum-khusus.	- Peraturan perundang-undangan pada angka (1), (2), (3) dan (6) sudah tidak berlaku, sehingga perlu dihapus dari bagian dasar hukum - Angka (4) dan (6) bukanlah peraturan perundang-undangan sehingga tidak dapat dimasukkan ke bagian dasar hukum karena tidak sesuai dengan lampiran II Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan angka 28, bahwa Dasar hukum memuat: <ul style="list-style-type: none"> • Dasar kewenangan pembentukan Peraturan Perundang Undangan; dan • Peraturan Perundang-undangan yang 	ubah sesuaikan dengan Perumusan disesuaikan dengan Lampiran II Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan angka 28

dan pajak penjualan minuman keras dalam daerah KPJ).				memerintahkan pembentukan Peraturan Perundang-undangan.	
--	--	--	--	---	--

**Peraturan Daerah Kota
Yogyakarta Nomor 7 Tahun
1953**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Peraturan tentang
izin penjualan dan pemungutan
pajak atas izin menjual minuman
keras.

--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--

<p>PERATURAN DAERAH KOTAPRAJA YOGYAKARTA (PERDA KOTA YOGYAKARTA) Nomor 17 Tahun 1960 (17/1960)</p> <p>Menimbang:</p> <p>Perlu mengganti Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta Nomor 4 Tahun 1957 tentang Perubahan dan penjelasan Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta Nomor 7 Tahun 1953 tentang ijin penjualan dan pemungutan pajak ijin penjualan minuman keras dalam Daerah Kotapraja Yogyakarta karena sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan.</p>					
<p>Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 17 Tahun 1960</p> <p>Mengingat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1957 sebagaimana sejak itu telah diubah; 2. Penetapan Presiden Republik Indonesia 	<ul style="list-style-type: none"> - Kejelasan rumusan 	<ul style="list-style-type: none"> - Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan 	<ul style="list-style-type: none"> - Ditulis dengan sistematika umum-khusus. 	<ul style="list-style-type: none"> - Berdasarkan lampiran II Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan angka 28 Dasar hukum memuat: <ul style="list-style-type: none"> a. Dasar kewenangan pembentukan Peraturan Perundang-undangan; dan 	<p>ubah</p> <p>sesuaikan dengan Perumusan disesuaikan dengan Lampiran II Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan</p>

<p>Nomor 6 Tahun 1959 (disempurnakan);</p> <p>3. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 sebagaimana sejak itu telah diubah</p> <p>4. Undang-undang Darurat Nomor 11 Tahun 1957;</p> <p>5. Surat Kementerian Dalam Negeri tertanggal 10 Januari 1959 No. Des. 9/2/26 kepada Dewan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta yang diteruskan kepada Dewan Pemerintah Daerah Kotamadya Yogyakarta tersebut surat tertanggal 26 Pebruari 1959 No. 1510/1/K/ 1959.</p>				<p>b. Peraturan Perundang-undangan yang memerintahkan pembentukan Peraturan Perundang-undangan.</p> <p>Dalam Perda Kotapraja Yogyakarta nomor 7 tahun 1953 yang telah diubah dengan Perda Kota Yogyakarta Nomor 17 Tahun 1960 dasar hukum yang memberikan kewenangan pembentukan telah dicabut seluruhnya.</p> <p>Selanjutnya dasar hukum pembentukan peraturan daerah berdasarkan angka 39 lampiran II Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Dasar hukum pembentukan Peraturan Daerah adalah</p>	<p>Perundang-undangan angka 28</p>
--	--	--	--	--	------------------------------------

				<p>Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tentang Pembentukan Daerah dan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah. Namun dalam Perda Kotapraja Yogyakarta nomor 7 tahun 1953 yang telah diubah dengan Perda Kota Yogyakarta Nomor 17 Tahun 1960 belum mencantumkan Dasar hukum Pembentukan Peraturan Daerah.</p> <p>Lebih lanjut dalam angka 49 lampiran II Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan bahwa Penulisan Peraturan Daerah dalam</p>	
--	--	--	--	---	--

				<p>dasar hukum dilengkapi dengan pencantuman Lembaran Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota dan Tambahan Lembaran Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota yang diletakkan di antara tanda baca kurung. Namun dalam perda ini belum mencantumkan lembaran daerah.</p> <ul style="list-style-type: none">- Perlu nya mencantumkan Pasal 18 ayat (6) UUD 1945 sebagai dasar dari pembentukan peraturan yang berbunyi: "Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk	
--	--	--	--	---	--

				melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan.	
<p>Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 17 Tahun 1960</p> <p>Mendengar: Pembicaraan dalam sidangnya pada tanggal 17 dan 18 Nopember 1960.</p>	- kejelasan rumusan	- Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan	- Ditulis dengan sistematika umum-khusus	<p>Pembukaan Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. frasa Dengan Rahmat tuhan Yang Maha Esa; b. Jabatan pembentuk peraturan perundang-undangan; c. Konsiderans; d. Dasar hukum; dan e. Diktum <p>Konsiderans diawali dengan kata “Menimbang”, sesuai dengan Lampiran II UU 12/2011 angka 17, sehingga konsideran dengan awal kata “Mendengar” tidak</p>	Ubah, sesuai dengan Lampiran II Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan angka 17, 18 dan 19

				<p>sesuai dengan aturan tersebut.</p> <p>Konsiderans memuat uraian singkat mengenai pokok pikiran yang menjadi pertimbangan dan alasan pembentukan peraturan perundang-undangan, dan memuat unsur filosofis, sosiologis dan yuridis.</p>	
<p>Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 1953</p> <p>Pasal 1</p> <p>Rijksblad Yogyakarta tahun 1922 No. 24 dan tahun 1939 No. 6 tidak berlaku lagi untuk Daerah KPJ.</p>	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan setingkat, tetapi memberikan	<ul style="list-style-type: none"> - Perda Kota Yogyakarta No. 4 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan 	<p>Ubah</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ketentuan Pasal 1 perlu disesuaikan dengan ketentuan

<p>Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 17 Tahun 1960</p> <p>Pasal I</p> <p>1. Kata-kata dalam semua pasal yang berbunyi:</p> <p>a. "Dewan Pemerintah Daerah Kotapraja Yogyakarta" diubah sehingga berbunyi: "Walikota Kepala Daerah Kotapraja Yogyakarta atau setiap badan atau pejabat lain yang berdasarkan perundang-undangan yang berlaku menjalankan hak dan kewajiban Pejabat tersebut".</p> <p>b. "Kantor Pajak Kotapraja Yogyakarta" diubah: "Kantor Keuangan Kotapraja Yogyakarta Bagian Pajak".</p>	<p>- Kejelasan rumusan</p>	<p>- Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan perundang-undangan</p>	<p>kewenangan berbeda</p> <p>- Ditulis dengan sistematika umum-khusus</p>	<p>Perangkat Daerah Kota Yogyakarta Pasal 3 huruf e angka 2 menyebutkan bahwa tugas dalam sektor keuangan dimiliki oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tipe A yang melaksanakan fungsi penunjang bidang keuangan</p> <p>- Dalam lampiran II Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011, Sistematika penyusunan Peraturan Perundang-undangan memuat</p> <p>A. Judul B. Pembukaan C. Batang Tubuh D. Penutup E. Penjelasan (jika diperlukan)</p>	<p>Pasal 3 huruf e angka 2 Perda Kota Yogyakarta No. 4 Tahun 2020</p> <p>- sesuaikan dengan Lampiran II Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan angka 98</p>
---	----------------------------	---	---	---	---

				<p>F. Lampiran (jika diperlukan)</p> <p>dalam batang tubuh memuat salah satunya adalah ketentuan umum yang berdasarkan angka 98 Undang-undang 11/12 ketentuan umum berisi:</p> <ul style="list-style-type: none">a. batasan pengertian atau definisi;b. singkatan atau akronim yang dituangkan dalam batasan pengertian atau definisi; dan/atauc. hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya antara lain ketentuan yang mencerminkan	
--	--	--	--	--	--

				<p>asas, maksud, dan tujuan tanpa dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab. Berdasarkan hal tersebut maka ketentuan pasal 1 perlu disesuaikan.</p>	
<p>Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 1953</p> <p>Pasal 2</p> <p>Peraturan daerah ini diperuntukkan bagi penjualan minuman keras dalam jumlah sedikit.</p>					
<p>Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 1953</p> <p>Pasal 3</p> <p>(1) Yang dimaksud dengan minuman keras dalam peraturan ini ialah segala minuman yang</p>	Kejelasan rumusan	- Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan perundang-undangan	- Ditulis dengan sistematika umum-khusus	- Pasal 3	Ubah sesuaikan dengan Lampiran II Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 angka 98

<p>mengandung alkohol, yang dapat merugikan kesehatan bagi rakyat.</p> <p>(2) Penjualan dalam jumlah sedikit (eceran) ialah : penjualan minuman keras dalam jumlah-jumlah sebanyak-banyaknya tiga liter.</p> <p>Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 17 Tahun 1960</p> <p>Pasal 3 diganti sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Yang dimaksud dengan minuman keras dalam Peraturan Daerah ini ialah: "Segala minuman yang mengandung alkohol yang dibuat dengan cara disuling dan dipergunakan sebagai alat pelezat";b. Penjualan dalam jumlah sedikit (eceran) ialah penjualan dalam jumlah yang tidak lebih dari tiga liter.				<p>hal ini berdasarkan angka 98 Undang-undang 12/11. selanjutnya dalam angka 96 Ketentuan umum diletakkan dalam bab satu. Jika dalam Peraturan Perundang-undangan tidak dilakukan pengelompokan bab, ketentuan umum diletakkan dalam pasal atau beberapa pasal awal. sehingga pasal yang berisi mengenai definisi perlu di jadikan dalam satu pasal diantaranya dengan pasal 1.</p>	
--	--	--	--	---	--

	<ul style="list-style-type: none">- Kejelasan rumusan	<ul style="list-style-type: none">- Penggunaan bahasa, istilah, kata	<ul style="list-style-type: none">- Konsisten antar ketentuan	<ul style="list-style-type: none">- Definisi minuman keras yang disebut dalam Pasal 3 Perda No. 17 Tahun 1960 sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman, semestinya minuman keras diganti menjadi minuman beralkohol sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 Perpres No. 74 Tahun 2013 dimana disebutkan bahwa minuman beralkohol memiliki definisi minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara	Ubah, sesuaikan dengan definisi pada Pasal 1 angka 1 Perpres No. 74 Tahun 2013
--	---	--	---	---	--

				fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi.	
<p>Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 1953</p> <p>Pasal 4</p> <p>(1) Penjualan dibagi atas :</p> <p>a. penjualan untuk diminum di tempat penjualan.</p> <p>b. penjualan untuk diminum di tempat lain.</p> <p>c. penjualan untuk dua macam tersebut dalam sub a dan sub b.</p> <p>(2) Minuman keras untuk penjualan termaksud ayat (1) sub b harus dimuat dalam botol, guci, kan dan sebagainya yang ditutup dengan gabus dan dari atas sampai seluruh kepala botol, guci atau kan itu dibalut dengan bahan dari timah dan sebagainya atau dilak yang sedikit-dikitnya berisi tiga desi liter.</p>	Disharmoni pengaturan	definisi atau konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	<p>Dalam Pasal 7 Perpres Nomor 74 Tahun 2013 penjualan minuman beralkohol dibagi dalam golongan A, golongan B dan golongan C dan hanya dapat di jual di:</p> <p>a. hotel, bar, dan restoran yang memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang kepariwisataan;</p> <p>b. toko bebas bea; dan</p> <p>c. tempat tertentu selain huruf a dan b yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota dan Gubernur</p>	<p>Ubah</p> <p>Ketentuan pasal 4 disesuaikan dengan Pasal 7 Perpres Nomor 74 tahun 2013 dan pasal 27 Perda DIY Nomor 12 Tahun 2015</p>

<p>(3) Penjualan tersebut ayat (1) sub b disamakan dengan ayat (1) sub a. apabila ketentuan tersebut ayat (2) tidak dipenuhi.</p> <p>(4) Batas isi tiga desi liter itu tidak berlaku untuk penjualan pahit (bitter) dan minuman keras lainnya yang mengandung alkohol sedikit-dikitnya 65% menjadi keruh (troebel) jika dicampur dengan air hingga alkoholnya tinggal menjadi 42%. Ketentuan tersebut hanya berlaku jika penjualan itu dimuat dalam botol, guci, kan dan sebagainya, yang ditutup dengan cara sebagai tersebut (2) dan dengan dibubuhi surat keterangan (etiket) yang menyatakan nama pemilik pabrik tempat pabrik nama minuman yang dipergunakan dalam perdagangan.</p>				<p>untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta.</p> <p>selain itu dalam ketentuan pasal 27 Perda DIY Nomor 12 Tahun 2015 : Minuman Beralkohol produksi dalam negeri dan impor golongan A, golongan B dan golongan C dapat dijual secara langsung di :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. hotel bintang 3, bintang 4 dan bintang 5; b. hotel selain bintang 3, bintang 4 dan bintang 5 yang mempunyai jumlah pengunjung wisatawan mancanegara paling sedikit 5.000 (lima ribu) orang setiap tahun; c. restoran bintang 3; dan d. bar dan pub yang menyatu dengan hotel 	
--	--	--	--	--	--

				bintang 3, bintang 4 dan bintang 5.	
<p>Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 1953</p> <p>Pasal 5</p> <p>(1) Barang siapa menjual minuman keras harus mendapat izin dari Dewan Pemerintah Daerah KPJ.</p> <p>(2) Dewan Pemerintah Daerah KPJ menetapkan dan mengeluarkan daftar isian untuk permintaan izin tersebut.</p> <p>(3) Di dalam dua minggu sesudah surat permintaan izin diterima oleh Dewan Pemerintah Daerah KPJ permintaan itu diberitahukan kepada orang-orang di sekitarnya dengan cara yang tertentu.</p> <p>(4) Barang siapa berkeberatan atas permintaan tersebut dalam dua minggu sesudah permintaan itu diberitahukan dapat mengajukan surat keberatan kepada DPD KPJ.</p> <p>(5) Jika tidak ada yang mengajukan keberatan, dan oleh</p>	- Disharmoni pengaturan	- Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai kewenangan yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki tetapi dilaksanakan oleh lembaga yang berbeda	<p>Pasal 5</p> <p>Mengenai kewenangan izin penjualan, terdapat perbedaan dengan yang diatur dalam pasal 21 dan 25 Perda DIY Nomor 12 Tahun 2015.</p> <p>Pasal 21 Perda DIY Nomor 12 Tahun 2015, menyatakan bahwa minuman beralkohol produksi dalam negeri dan impor dapat diedarkan jika telah memiliki izin edar dari kepala instansi yang menyelenggarakan pengawasan di bidang obat dan makanan. Pasal 25 Perda DIY Nomor 12 Tahun 2015 mengatur bahwa peredaran Penggunaan</p>	Ubah, sesuaikan dengan pasal 21 dan 25 Perda DIY Nomor 12 Tahun 2015.

<p>DPD KPJ dianggap bahwa ketertiban umum, kesuci1aan, keamanan dan kesehatan tidak akan terganggu karenanya, maka dalam satu bulan sesudah waktu dua minggu tersebut ayat (2) itu lampau DPD KPJ memberikan surat izin.</p> <p>(6) Jika permintaan ditolak dalam surat penolakan harus disebutkan alasannya.</p>				<p>Minuman Beralkohol Tradisional dilakukan jika telah memiliki izin edar dari kepala lembaga yang menyelenggarakan pengawasan di bidang obat dan makanan</p> <p>Pasal 5</p> <p>mengenai izin penjualan minuman keras agar disesuaikan dengan Pasal 26 Perda DIY No. 12 Tahun 2015 tentang Pengendalian dan Pengawasan yang menyebutkan bahwa Pedagang Minuman Beralkohol produksi dalam negeri dan impor harus memiliki izin memperdagangkan Minuman Beralkohol sesuai dengan penggolongannya.</p> <p>Selanjutnya, mengenai izin penjualan dan serta</p>	<p>sesuaikan dengan pasal 26, 33 s/d 36 Perda DIY Nomor 12 Tahun 2015</p>
---	--	--	--	---	---

				golongan nya perlu disesuaikan dengan Pasal 33 s/d 36 pada Perda DIY Nomor 12 Tahun 2015	
<p>Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 1953</p> <p>Pasal 6</p> <p>(1) Rumah atau bangunan yang dipergunakan untuk menjual minuman keras, harus terletak di pinggir jalan besar dan dapat kelihatan dengan jelas.</p> <p>(2) Tiap-tiap tahun banyaknya tempat penjualan minuman keras dibatasi dalam arti pengurangan.</p> <p>Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 17 Tahun 1960</p> <p>Pasal 6 ayat (2) diganti sebagai berikut:</p> <p>Tiap-tiap tahun banyaknya tempat penjualan minuman keras dibatasi dalam arti pengurangan.</p>	Disharmoni pengaturan	definisi atau konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	<p>Pasal 6 ayat (2) Perda Kota No. 17 Tahun 1960 tidak ditemukan adanya perubahan dari Perda Kota No. 7 Tahun 1953</p> <p>Ketentuan mengenai tempat penjualan minuman keras yang diatur dalam pasal 6 tidak sesuai dengan ketentuan mengenai tempat penjualan yang diatur dalam pasal 7 Perpres Nomor 74 Tahun 2013, sehingga ketentuan pasal 6 perlu disesuaikan dengan</p>	<p>Ubah, sesuaikan dengan pasal 7 Perpres Nomor 74 Tahun 2013</p> <p>Pasal 6 (ayat) 1 perlu disesuaikan dengan pasal 27 s/d 29 Perda DIY No 12 tahun 2015</p>

				<p>ketentuan pada pasal 7 Perpres 74 Tahun 2013.</p> <p>Pasal 6 ayat (1) ketentuan mengenai letak lokasi penjualan diatur juga dalam Pasal 27 s/d 29 Perda DIY No. 12 Tahun 2015 sehingga Pasal 6 ayat (1) perlu disesuaikan dengan Perda DIY No. 1`2 Tahun 2015</p>	
<p>Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 1953</p> <p>Pasal 7</p> <p>Untuk masing-masing cara penjualan tersebut dalam pasal 4 ayat (1) diberikan surat izin tersendiri.</p>	Disharmoni pengaturan	definisi atau konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	<p>Berdasarkan ketentuan pasal 4 ayat (4) Perpres Nomor 74 Tahun 2013 Minuman Beralkohol hanya dapat diperdagangkan oleh pelaku usaha yang telah memiliki izin memperdagangkan Minuman Beralkohol sesuai dengan penggolongannya sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan. sehingga ketentuan pada pasal 7 Perda ini perlu</p>	<p>Ubah</p> <p>Sesuaikan dengan pasal 4 ayat (4) Perpres Nomor 74 Tahun 2013</p>

				<p>disesuaikan dengan Pasal 4 ayat (4) Perpres Nomor 74 Tahun 2013 dan Permendag Nomor 20 Tahun 2014</p> <p>Lebih lanjut dalam Perda DIY No. 12 Tahun 2015 turut mengatur mengenai perdagangan minuman beralkohol yang diatur dalam Pasal 26, Tempat penjualan juga diatur dalam pasal 27 sampai pasal 29 dan pasal 31 sampai pasal 32. sehingga ketentuan pasal 7 perda ini juga harus di sesuaikan dengan Perda DIY Nomor 12 Tahun 2015</p>	<p>Ubah</p> <p>Pasal 7 perlu disesuaikan dengan pasal 26 s/d 29 dan Pasal 31 serta 32 Perda DIY No 12 tahun 2015</p>
<p>Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 1953</p> <p>pasal 8</p> <p>Dalam surat izin dibuat keterangan-keterangan mengenai keadaan ruang, yang dipergunakan untuk menjual</p>					

minuman keras dengan disertai luasnya masing-masing ruang.					
<p>Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 1953</p> <p>Pasal 9</p> <p>(1) Izin diberikan untuk waktu satu tahun, mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.</p> <p>(2) Izin yang diberikan sesudah tanggal 1 Januari, berakhir juga pada tanggal 31 Desember.</p> <p>(3) Pemegang izin yang ingin mendapat izin baru bagi tahun berikutnya harus mengajukan surat permintaan izin baru dengan mengisi daftar isian seperti tersebut dalam pasal 5 ayat (3). Surat permintaan izin tersebut harus sudah diterima oleh DPD KPJ selambat-lambatnya pada akhir bulan Nopember.</p>	Disharmoni pengaturan	definisi atau konsep	Adanya perbedaan defenisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Ketentuan mengenai masa berlaku SIUP MB diatur dalam Permendag No. 20 Tahun 2014 Pengendalian Dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran,dan Penjuaian Minuman Beralkohol pada bagian lampiran berkaitan SIUP-MB IT-MB, TBB memiliki masa berlaku selama 3 tahun dan dapat diperpanjang paling lambat 1 bulan sebelum berakhirnya masa berlaku. Sehingga ketentuan Pasal 9 ayat (1) perlu di sesuaikan dengan Permendag 20/14	Ubah Sesuaikan dengan Permendag Nomor 20 tahun 2014
<p>Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 1953</p> <p>Pasal 10</p>	Disharmoni pengaturan	definisi atau konsep	Adanya perbedaan defenisi ataupun konsep di antara dua peraturan	Ketentuan mengenai penjualan minuman beralkohol telah diatur dalam Pasal 26 Perda DIY	Ubah sesuaikan dengan pasal 27 s/d 29

<p>(1) Izin tersebut dalam pasal 5 ayat (1) berlaku melulu untuk pemegang izin sendiri, dan hanya diperuntukkan kepada ruang-ruang sebagai tercantum dalam surat izin.</p> <p>(2) Apabila pemegang izin berhenti menjual minuman keras, dalam waktu delapan hari harus diberitahukan kepada DPD KPJ.</p>			<p>perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama</p>	<p>nomor 12 Tahun 2015 bahwa Pedagang Minuman Beralkohol produksi dalam negeri dan impor harus memiliki izin memperdagangkan Minuman Beralkohol sesuai dengan penggolongannya.</p> <p>selain itu ketentuan pengaturan mengenai tempat penjualan Minuman Beralkohol telah di atur dalam pasal 27 sampai Pasal 29 Perda DIY Nomor 12 Tahun 2015. sehingga ketentuan pasal 10 perlu disesuaikan dengan ketentuan mengenai Penjualan Mihol dan tempat penjualan Mihol pada Perda DIY 12 Tahun 2015.</p>	<p>Perda DIY Nomor 12 tahun 2015</p>
<p>Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 1953</p>					

<p>Pasal 11</p> <p>Apabila pemegang izin meninggal dunia, warisnya selama tiga bulan masih diperkenankan meneruskan menjual minuman keras atas izin yang lama. Sehabis waktu tersebut izin tidak berlaku lagi.</p>					
<p>Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 1953</p> <p>Pasal 12</p> <p>Di kantor pajak KPJ diadakan sebuah daftar dari semua permintaan izin penjualan minuman keras dengan catatan tentang mendapat izin atau tidak.</p>					
<p>Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 1953</p> <p>Pasal 13</p> <p>(1) Pemegang izin menjual minuman keras tersebut pasal 5 dikenakan pembayaran pajak izin penjualan untuk satu tahun di tetapkan sebagai berikut :</p> <p>A. Bagi minuman keras yang mengandung alkohol 5% keatas.</p>	<p>Disharmoni pengaturan</p>	<p>definisi atau konsep</p>	<p>Adanya perbedaan defenisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama</p>	<p>Dasar atas izin peredaran minuman beralkohol dapat dilihat pada Pasal 21 Perda DIY 12 Tahun 2015 yaitu minuman beralkohol produksi dalam negeri dan impor dapat diedarkan jika:</p> <p>a. telah memiliki izin edar dari kepala</p>	<p>iubah sesuaikan dengan Pasal 21 Perda DIY Nomor 12 tahun 2015</p>

<p>a. Untuk diminum di tempat lain Rp. 350,- (tiga ratus lima puluh rupiah). b.</p> <p>b. Untuk diminum di tempat penjualan Rp. 500,- (lima ratus rupiah).</p> <p>c. Untuk dua macam penjualan tersebut sub a dan b Rp. 850,- (delapan ratus lima puluh rupiah).</p> <p>B. Bagi minuman keras yang mengandung alkohol di bawah 5%.</p> <p>a. lima puluh rupiah).</p> <p>b. Untuk diminum di tempat penjualan Rp. 350,- (tiga ratus lima puluh rupiah).</p> <p>c. Untuk dua macam penjualan tersebut sub a dan b Rp. 600,00 (enam ratus rupiah).</p>				<p>instansi yang menyelenggarakan pengawasan di bidang obat dan makanan; dan</p> <p>b. telah dikemas dengan mencantumkan label edar dan pita cukai.</p> <p>Lebih lanjut ketentuan mengenai Pajak yang dikenakan pada jenis Minuman Beralkohol diatur dalam Lampiran PMK 160 Tahun 2023 tentang Tarif Cukai Etil Alkohol, Minuman Yang Mengandung Etil Alkohol, Dan Konsentrat Yang Mengandung Etil Alkohol sebagaimana pembagian jenis alkohol diatur terlebih dahulu pada</p>	<p>Perlu disesuaikan dengan Pasal 2 dan Lampiran PMK Nomor 160 tahun 2023</p>
---	--	--	--	--	---

<p>Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 17 Tahun 1960</p> <p>Pasal 13 diganti sebagai berikut:</p> <p>Pemegang ijin penjualan minuman keras tersebut pasal 5 dikenakan pembayaran pajak ijin penjualan untuk satu tahun dan ditetapkan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Untuk diminum tidak ditempat penjualan Rp. 350,- (tiga ratus lima puluh rupiah). b. Untuk diminum ditempat penjualan Rp. 500,- (lima ratus rupiah); c. Untuk dua macam penjualan tersebut sub a dan b Rp. 850,- (delapan ratus lima puluh rupiah). 				<p>Pasal 1 yang membedakan jenis alkohol yaitu ;</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Etil Alkohol (EA) yang diperoleh baik secara peragian dan/atau penyulingan maupun secara sintesa kimiawi; b. Minuman yang Mengandung Etil Alkohol (MMEA) yang dihasilkan dengan cara peragian, penyulingan, atau cara lainnya, antara lain bir, shandy, anggur, gin, whisky, dan yang sejenis; c. Konsentrat yang Mengandung Etil Alkohol (KMEA) yang digunakan 	
--	--	--	--	---	--

				<p>sebagai bahan baku atau bahan penolong dalam pembuatan minuman yang mengandung etil alkohol;</p> <p>Besaran tarif cukai yang dikenakan menurut Pasal 2 pada PMK 160 Tahun 2023 didasarkan oleh;</p> <ul style="list-style-type: none">a. Pasal 2 ayat (3) Besaran tarif cukai EA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada satuan volume EAb. Pasal 2 ayat (4) Besaran tarif cukai MMEA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada: a. kandungan	
--	--	--	--	---	--

				EA; dan b. satuan volume MMEA. c. Besaran tarif cukai KMEA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada: a. satuan volume KMEA; atau b. satuan berat KMEA.	
<p>Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 1953</p> <p>Pasal 14</p> <p>Pajak izin penjualan harus, dibayar penuh pada waktu izin diberikan.</p>	Disharmoni pengaturan	Kewajiban	Adanya pengaturan mengenai kewajiban yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewajiban yang berbeda	Ketentuan mengenai pajak izin penjualan dikenakan pada saat penerbitan SIUP-MB, SITB, SKPL, telah diatur dalam Permendag 20 tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Permendag nomor 25 Tahun 2019	ubah sesuaikan dengan Permendag nomor 25 tahun 2019
<p>Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 1953</p>	- Disharmoni pengaturan	- Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai kewenangan yang	Pasal 15	ubah

<p style="text-align: center;">Pasal 15</p> <p>(1) DPD KPJ berhak mencabut izin atau melarang penjualan minuman keras untuk waktu yang ditentukan jika :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. dianggap, bahwa ketertiban umum, keamanan, kesusilaan atau kesehatan dapat terganggu karenanya. b. lebih dari tiga bulan berturut-turut izin tidak dipergunakan. c. ketentuan-ketentuan tersebut dalam peraturan daerah ini tidak dipenuhi. <p>(2) Dalam surat pencabutan diberikan alasan-alasan pencabutan itu.</p>			<p>sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki tetapi dilaksanakan oleh lembaga yang berbeda</p>	<p>Pencabutan izin berusaha penjualan minuman beralkohol diatur di dalam Pasal 36 Perda DIY No. 12 Tahun 2015 bahwa SIUP-MB TBB dapat dicabut oleh Gubernur atau pejabat yang ditunjuk apabila ;</p> <ol style="list-style-type: none"> a. izin diperoleh berdasarkan data/keterangan yang tidak benar atau palsu dari pemohon yang bersangkutan; b. pemilik izin tidak mengindahkan teguran tertulis; c. pemilik izin terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan/atau 	<p>Sesuai dengan pasal 36 Perda DIY nomor 12 tahun 2015</p>
---	--	--	---	---	---

	- Disharmoni pengaturan	Definisi atau konsep	Adanya perbedaan defenisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	<p>d. pemilik izin melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang memuat sanksi pencabutan izin.</p> <p>Ketentuan mengenai pencabutan izin tersebut juga berlaku bagi pelaku usaha yang melanggar Ketentuan Pidana yang termasuk dalam Pasal 49, Pasal 51, Pasal 52, Pasal 53 ayat (1), Pasal 54, Pasal 55 ,dan Pasal 56 Perda DIY No. 12 Tahun 2015</p> <p>berdasarkan hal tersebut maka ketentuan pasal 15 perlu disesuaikan dengan Pasal 36 Perda DIY No. 12 Tahun 2015</p>	Perlu disesuaikan dengan Pasal 49, Pasal 51, Pasal 52, pasal 53 ayat (1), dan Pasal 56 Perda DIY nomor 12 tahun 2015
--	-------------------------	----------------------	---	---	--

<p>Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 1953</p> <p>Pasal 16</p> <p>Tempat penjualan minuman keras hanya dapat dibuka antara jam 08.00 pagi sampai jam 22.00 malam.</p>					
<p>Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 1953</p> <p>Pasal 17</p> <p>(1) Dalam tiap-tiap ruang penjualan minuman keras, oleh pemegang izin harus dipasang sebuah turunan izin yang disahkan oleh Kepala Daerah Kotapraja Yogyakarta di tempat yang jelas kelihatannya.</p> <p>(2) Di muka rumah penjualan tersebut, harus juga dipasang sebuah papan yang jelas kelihatan dengan perkataan Izin No Di bawahnya ditulis nama pemegang izin.</p> <p>(3) Jika izin itu berlaku untuk dua macam penjualan tersebut dalam pasal 4 ayat (1) ditambah dengan perkataan "Tidak diminum di tempat".</p>					

<p>(4) Jika izin itu melulu berlaku untuk izin tersebut dalam pasal (4) ayat (1) sub b ditambah dengan perkataan "Tidak diminum di tempat".</p> <p>(5) Dalam lima hari setelah izin dicabut atau habis waktunya, papan tersebut dalam ayat (2) harus diambil oleh pemegang izin dan turunan surat izin dikembalikan ke Kantor Pajak Kotapraja Yogyakarta.</p> <p>(6) Jika dalam waktu yang ditentukan sebagaimana tersebut dalam ayat (5) tidak dipenuhi, maka Dewan Pemerintah Daerah Kotapraja Yogyakarta berhak menjalankan atau memerintahkan menjalankan atas biaya yang berkepentingan.</p>					
<p>Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 1953</p> <p>Pasal 18</p> <p>Ruang tempat menjual minuman keras dan ruang lainnya yang bergandengan dengan itu, tidak boleh dipergunakan untuk :</p> <p>a. membayar uang upah, kecuali pada pekerja-</p>	<p>Disharmoni pengaturan</p>	<p>Kewajiban</p>	<p>Adanya pengaturan mengenai kewajiban yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewajiban</p>	<p>Pasal 18</p> <p>Pasal 24 Perda DIY No. 12 Tahun 2015 mengatur mengenai tempat yang dilarang dalam peredaran alkohol di antara tempat yang dilarang tersebut yaitu tempat peribadatan, lembaga pendidikan,</p>	<p>ubah</p> <p>Sesuaikan dengan Pasal 24 dan Pasal 30 Perda DIY Nomor 12 tahun 2015</p> <p>Perlu disesuaikan dengan Pasal 62</p>

<p>pekerja yang bekerja di tempat itu.</p> <p>b. memberikan minuman keras kepada anak di bawah umur.</p> <p>c. mengadakan pertunjukan musik dan sebagainya yang dapat dikunjungi oleh umum.</p>			<p>yang berbeda</p>	<p>karaoke/rumah musik, kafe, bumi perkemahan, tempat keramaian, dan tempat yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota</p> <p>Pasal 62 ayat (1) huruf d PP No. 67 Tahun 1996 menyebutkan bahwa badan usaha hotel wajib mencegah penghidangan minuman keras kepada yang belum dewasa.</p> <p>Pasal 30 Perda DIY No. 12 Tahun 2015 mengatur batas usia penjualan minuman beralkohol yaitu 21 Tahun, dan pembuktian atas kebenaran dilakukan dengan menunjukkan kartu ideintitas kepada petugas/pramuniaga.</p>	<p>ayat (1) huruf d PP No. 67 Tahun 1996</p>
<p>Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 1953</p>					

<p>Pasal 19</p> <p>(1) Dilarang menjual, memberikan atau menyimpan minuman keras yang mengandung zat-zat yang berbahaya untuk kesehatan.</p> <p>(2) DPD KPJ atau pegawai yang dikuasakannya berhak mengambil minuman keras yang dicurigai bersama tempatnya, untuk diperiksa.</p> <p>(3) Pemegang izin berhak melekatkan tanda kepada tempat dimuatnya minuman keras yang diambil itu dengan dibubuhi tanda tangannya.</p> <p>(4) Minuman keras yang diperiksa itu jika tidak mengandung zat-zat yang berbahaya dikembalikan kepada yang berkepentingan.</p>					
<p>Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 17 Tahun 1960</p> <p>Pasal 20 dihapus.</p>					

<p>Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 1953</p> <p>Pasal 21</p> <p>(1) Semua penjualan minuman keras yang sudah ada pada waktu peraturan daerah ini mulai berlaku harus dimintakan izin menurut peraturan daerah ini dalam tempo selambat-lambatnya satu bulan.</p> <p>(2) Dalam hal itu banyaknya pajak yang harus dibayar terhitung menurut ketentuan dalam pasal 14 ayat (1).</p> <p>(3) Jika permintaan tersebut ayat (1) ditolak dalam dua minggu sesudah tanggal penolakan, penjualan minuman keras harus dihentikan.</p>					
<p>Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 1953</p> <p>pasal 22</p> <p>(1) Barang siapa melanggar atau tidak menepati ketentuan ketentuan tersebut dalam pasal 5</p>	Disharoni Pengaturan	Penegakan Hukum	Ada Pengaturan mengenai aspek penegakan hukum yang tidak konsisten/saling	Selanjutnya ketentuan mengenai sanksi pidana telah diatur secara rinci di dalam Perda DIY Nomor 12 Tahun 2015 pada Bab mengenai sanksi pidana	Ubah

<p>ayat (1) pasal 10, 11, 17, 18 ayat (1) sampai dengan ayat 5 pasal 20 ayat (1) dan pasal 22 ayat (1), dihukum denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) atau dihukum kurungan selama-lamanya enam bulan.</p> <p>(2) Hukuman tersebut ayat (1) dapat disertai pensitaan minuman keras yang berhubungan dengan pelanggaran terhadap pasal 5 ayat (1), pasal 10, 11, 20 ayat (1) dan pasal 22 ayat (1).</p> <p>(3) Hukuman tersebut dalam ayat (1) dan (2) tidak mengurangi kewajiban membayar izin penjualan.</p>			bertentangan antar pasal (dalam peraturan yang sama).	yang terdapat dalam Pasal 49 sampai Pasal 58, sehingga ketentuan sanksi pidana yang diatur dalam Perda ini kurang tepat.	
<p>Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 1953</p> <p>Pasal 23</p> <p>Peraturan daerah ini berlaku surut mulai pada tanggal 1 Januari 1953.</p> <p>Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 17 Tahun 1960</p> <p>Pasal 23 diganti sebagai berikut:</p> <p>Barang siapa melanggar atau tidak menepati ketentuan</p>	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan	Tidak merujuk kembali pada ketentuan peraturan yang lain	Pasal 23 Perda Nomor 7 Tahun 1953 telah diubah dengan Perda Nomor 17 Tahun 1960, yang memuat ketentuan mengenai sanksi namun penempatan perubahan mengenai sanksi pada pasal 23 kurang tepat, karena dalam Perda Nomor 7 Tahun 1953 ketentuan	Ubah

<p>ketentuan tersebut dalam pasal 5 ayat (1), pasal-pasal 10, 11, 17, pasal 18 ayat (1) sampai dengan ayat (5) dan pasal 22 ayat (1), dalam Peraturan Daerah ini dihukum kurungan selama lamanya tiga bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 1.000,- (seribu rupiah).</p>				<p>mengenai sanksi terdapat dalam pasal 22.</p>	
<p>Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 17 Tahun 1960</p> <p>Pasal II.</p> <p>Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari sesudah Peraturan Daerah ini diundangkan.</p>					

